

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Dalam penyelenggaraan proses pilkada keterlibatan masyarakat adalah salah satu tolak ukur keberhasilan prosesnya. Seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada menjadi faktor keberhasilan karena keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu asas dari demokrasi.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung².

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada memiliki tugas yang penting yakni mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat dan berkewajiban menyampaikan informasi penyelenggaraan secara jelas dan lugas³. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan tugas KPU. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif, KPU dapat memastikan bahwa masyarakat memahami dan terlibat aktif dalam proses pilkada.

² Suyatno Suyatno, 'Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia', 2016.

³ JDIH Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 'Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 - Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia', 2017 <<https://jdih.dgip.go.id/index.php>>.

Dengan adanya kewajiban tersebut komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan KPU dalam mengemban tugas. Melalui komunikasi yang baik sosialisasi yang dilakukan kemungkinan besar akan diterima dengan baik dan juga akan dilakukan oleh masyarakat.

Keikutsertakan masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya dalam pilkada mengalami pasang surut. Konteks dan dinamika setiap penyelenggaraan pilkada selalu mempengaruhi bagaimana proses itu dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik adalah menjadi hal mendasar dalam mencapai demokrasi yang baik karena tidak ada demokrasi tanpa andil masyarakat didalamnya. Karena demokrasi adalah menempatkan kedaulatan masyarakat diatas segalanya. Untuk mencapai hal itu diperlukan keterlibatan masyarakat sendiri dalam pengambilan keputusannya, baik dari segi kebijakan politik itu sendiri⁴.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat dilihat dari perkembangan yang signifikan dalam jumlah pemilih yang terdaftar setiap tahun penyelenggaraannya. Langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan komitmen untuk menjangkau semua segmen masyarakat. Pada dasarnya daftar pemilih diposisikan sebagai bagian dari syarat memilih. Seperti pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, melalui Pasal 20 UU 10/2008 diatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat memilih menggunakan

⁴ Dea Larissa Saadillah Mursyid, 'Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah', 2021.

identitas kependudukan, maka posisi daftar pemilih hanya bagian dari pencatatan pemilih secara administratif dalam penyelenggaraan pemilihan. Meskipun begitu menurut hemat penulis kedudukan daftar pemilih tetaplah penting dalam pemilihan, utamanya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pilih⁵.

Hal ini menjadi sebuah tantangan KPU Kabupaten Tulungagung untuk mensukseskan pilkada 2024 agar partisipannya meningkat dari pada pilkada sebelumnya. Pada konteks ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci bagaimana KPU menyampaikan informasi tentang pemilihan kepada masyarakat akan sangat mempengaruhi antusiasme pemilih. Dengan strategi komunikasi yang tepat, KPU Tulungagung dapat menarik lebih banyak warga untuk menggunakan hak suaranya, menjadikan Pilkada kali ini sebagai momentum penting dalam membangun partisipasi politik yang lebih luas.

Berikut ini data yang peneliti dapatkan dari KPU Kabupaten Tulungagung mengenai persentase partisipasi pemilih pada tahun 2008, 2013 dan 2024

*Table 1. Data Statistik Jumlah Data DPT Pilkada
KPU Kabupaten Tulungagung*

Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Pilkada 2008	400.090	409.441	809.531
Pilkada 2013	419.146	423.965	843.111
Pilkada 2024	431.111	434.919	866.030

Sumber : Data Laporan Pilkada Devisi SosDikLih ParMas (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat) KPU Kabupaten Tulungagung

⁵ Nurush Shobahah and Much Anam Rifai, 'Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Penambahan Jumlah Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Tulungagung', 2020.

Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan partisipan pada pilkada 2024 yang cukup tinggi dengan jumlah partisipasi pemilih yang terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini memberikan keuntungan KPU Tulungagung untuk menjalankan strategi komunikasinya untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam tahapan Pilkada.

Table 2. Data Statistik Presentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada di KPU Tulungagung

Tahun	Persentase Parmas (%)
Pilkada 2008	59.21%
Pilkada 2013	66.26%
Pilkada 2024	71.17%

Sumber : Data Laporan Pilkada Devisi SosDikLih ParMas (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat) KPU Kabupaten Tulungagung

Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan partisipan pada pilkada 2024 yang cukup tinggi dengan jumlah persentase partisipasi pemilih yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Tulungagung memberikan gambaran jelas tentang perkembangan partisipasi pemilih dari tahun sebelumnya. Pada Pilkada 2008, presentase partisipasi pemilih tercatat sebesar 59,21%. Angka ini meningkat pada Pilkada 2013, mencapai 66,26%. Kini, pada Pilkada 2024, data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dapat mencapai 71,17%. Kenaikan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap pemilih yang berpartisipasi membawa harapan akan perubahan dan perbaikan dalam pemerintahan. KPU tidak hanya berfungsi sebagai

penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi Pilkada 2024

Dari fenomena yang ada peneliti tertarik untuk mengeksplorasi strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh KPU Tulungagung, untuk mensukseskan Pilkada 2024 di kabupaten Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi komunikasi publik Komisi pemilihan Umum (KPU) Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini yakni

- a. Dijadikan referensi penelitian ilmiah selanjutnya yang diharap bisa bermanfaat oleh masyarakat, partisipasi pemilih selanjutnya, dan berbagai pihak.
- b. Menjadi salah satu karya penelitian ilmiah yang memberikan sumbangsih untuk proses pemilihan kepada daerah tahun berikutnya pada kabupaten Tulungagung

2. Tujuan Praktis

Secara praktis tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi dari KPU Tulungagung untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2024,
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektifitas sosialisasi dan pemilihan media yang tepat untuk menjangkau pemilih atau masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai ilmu komunikasi, terutama dalam konteks strategi komunikasi publik di bidang pemilihan kepala daerah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran dan mendalami lebih lanjut tentang strategi komunikasi publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi KPU Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun selanjutnya dengan pengoptimalan pendekatan mereka. Dengan demikian penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif bagi demokrasi dan keterlibatan politik generasi muda di daerah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Partisipasi pemilih

Partisipasi pemilih adalah salah satu indikator kunci dalam proses demokrasi yang menunjukkan seberapa aktif masyarakat terlibat dalam menggunakan hak pilih mereka saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingkat partisipasi ini bukan hanya tentang jumlah orang yang terdaftar dan memberikan suara, tetapi juga mencerminkan kesadaran politik dan komitmen masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Dalam konteks pilkada, partisipasi pemilih menjadi salah satu dasar fundamental yang menegaskan kedaulatan rakyat. Setiap suara memiliki arti dan dampak terhadap arah kebijakan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada adalah wujud nyata dari demokrasi yang sehat, di mana rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka.

Peningkatan partisipasi pemilih dapat dilihat dari data yang menunjukkan pertumbuhan jumlah pemilih terdaftar dari tahun ke tahun. Misalnya, KPU Kabupaten Tulungagung mencatat kenaikan jumlah pemilih dari 844.818 pada Pilkada 2013 menjadi 866.030 pada Pilkada 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau segmen-segmen masyarakat yang kurang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan.

2. Efektivitas Sosialisasi

Efektivitas sosialisasi merujuk pada seberapa baik strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU dalam menjangkau dan mengedukasi pemilih, terutama generasi muda. Di era digital saat ini, pemanfaatan media sosial dan platform online menjadi sangat penting untuk menarik perhatian pemilih muda. KPU Tulungagung, misalnya, telah mengadopsi pendekatan kreatif dalam sosialisasi. Mereka melibatkan influencer lokal dan menggunakan konten yang menarik di media sosial untuk menyampaikan informasi pemilu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih menarik bagi pemilih muda, yang biasanya lebih responsif terhadap konten visual dan interaktif.

Selain itu, efektivitas sosialisasi juga dapat diukur dari seberapa baik masyarakat memahami proses pemilihan dan hak-hak mereka sebagai pemilih. KPU perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga dipahami dengan baik. Oleh karena itu, sosialisasi harus mencakup berbagai metode, termasuk pendidikan politik di sekolah-sekolah dan komunitas, untuk memastikan bahwa semua pemilih, terutama generasi muda, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional saat memilih. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

3. Daftar Pemilih

Daftar pemilih adalah catatan resmi yang mencantumkan individu yang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum. Keberadaan daftar pemilih sangat penting karena berfungsi sebagai landasan untuk memastikan

bahwa hak pilih setiap warga negara terlindungi. Dengan adanya daftar ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memverifikasi identitas pemilih dan mencegah potensi kecurangan, seperti pemungutan suara ganda atau penyalahgunaan hak pilih. Ini membantu menjaga integritas proses pemilihan, sehingga setiap suara yang dihitung benar-benar sah dan mencerminkan pilihan masyarakat.

Pentingnya daftar pemilih juga terlihat dalam upaya untuk menjangkau segmen-segmen masyarakat yang mungkin kurang terlibat dalam proses pemilu. Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU berusaha membantu masyarakat memahami cara mendaftar dan memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih. Dengan cara ini, daftar pemilih bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga alat yang sangat krusial dalam memperkuat partisipasi politik. Setiap suara memiliki dampak yang berarti dalam pengambilan keputusan politik, dan dengan memastikan semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.